

Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam

Nurhidayah Marsono

*(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda
Adi Sucipto 55281 Yogyakarta Indonesia)*

Abstrack:

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam..(Humans are social creatures that can not be separated from social life, which is always in contact with other humans in the form of muamalah. For **example**, Humans always buy and sell to get the items needed to fulfill their lives. Relationships between humans, especially in the field of assets are usually realized in the form of agreements (contracts). An agreement (contract) is done by humans almost every day, such as leasing, buying and selling, and so forth. A contract has a harmony and conditions that must be met for the validity of a contract. In short it can be said that Islamic treaty law plays an important role in the implementation of muamalah which involves Islamic economics.)

Kata Kunci: Muamalah; perjanjian; rukun



Pendahuluan

Islam merupakan ajaran Allah swt yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Konsep hukum antara hukum dalam Islam berbeda dengan hukum lainnya. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain benda dalam masyarakat (Hukum Muamalat), seperti yang diatur dalam hukum Barat. Namun, hukum dalam Islam juga mengatur hubungan antar manusia dengan Allah swt yang tidak diatur dalam hukum lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak lepas dari masalah kontrak, baik yang disadari maupun tidak disadari, oleh karena itu setiap orang seharusnya memahami hukum kontrak, paling tidak adalah ketentuan-ketentuan penting dalam hukum kontrak. Namun bagi orang yang beragama Islam seharusnya memahami hukum kontrak tersebut harus pula disertai dengan pemahaman hukum Islam agar tidak “tergelincir” dalam suatu kontrak yang dilarang berdasarkan hukum Islam.¹

Berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah “hukum perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “hukum perjanjian” ataupun “hukum kontrak”. Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya.² Selain itu, perjanjian dalam hukum syariah sangat penting untuk diketahui saat ini baik di Indonesia pada khususnya dan negara-negara lain telah banyak berdiri bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam muamalat di

¹ Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H., *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

² Gemala Dewi, S.H., LL.M., dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha.

Definisi Hukum Kontrak Syari'ah

Kata *'aqad* (عقد) dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* (عقد الحبل) maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat indra kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: "Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya".³

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemtraan yang terbingki dengan nilai-nilai syari'ah.⁴ Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.⁶ Menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة

Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”.⁷

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.⁸

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”.⁹

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.44.

⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹⁰ Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syari'ah di sini, adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam *Qanun* yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹¹ Asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan

¹⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 3

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

hukum.¹² Asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi 8 yaitu:¹³

1. Asas Ibadah (*mabda' al-Ibahah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum:

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل على دليل لتحريم

Artinya: pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: "Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah". Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'qud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan beraqad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau jenis apapun tanpa terikat kepada

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 50-52.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (studi tentang teori akad dalam fikih muamalat)*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010), hlm. 83-92.

nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukan klausula apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganya sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan batil. Namun demikian, di lingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. serta kaidah-kaidah hukum islam menunjukkan bahwa hukum islam menganut asas kenbebasan berkontrak (aqad). Asas kebebasan beraqad ini merupakan konkritisasi lebih jauh dari sepesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam muamalat.

3. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas Janji Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu aqad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama

sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan aqad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat sepesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditansaksikan, pihak lain menjadi mitra tansaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an (QS. 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali dizaman modern aqad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula aqad tersebut, karena klausula aqad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum islam

kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57): 4 yang artinya "*Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*". Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁴

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "*Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*". Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah

¹⁴ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. ke-1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727.

ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila diartikan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian (kontrak), maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁵

c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman.¹⁶

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan

¹⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hlm. 14-15. Bandingkan dengan Erie Hariyanto, "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (3 September 2013): 140-52.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 95.

dan kesetaraan.¹⁷ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS.al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* adalah dilarang.¹⁸

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.¹⁹

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

¹⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32-33.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁹ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah di Kabupaten Pamekasan," *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 2013, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.172>.

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.²⁰

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 99.

pokok perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.²¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'auud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."²² Dalam QS.al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian"

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: "Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

²¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (dilengkapi dengan perikatan dalam Islam)*, cet. ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 137.

²² Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.²³ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

e. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, "...dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...". Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.²⁴

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang

²³ Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia)*, cet. ke-18, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129-130.

berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".²⁵

f. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".²⁶ Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

Dalam kaitannya dengan asas dalam berkontrak, menurut pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal

²⁵ Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak...* hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12-13.

tersebut mengandung makna bahwa perjanjian para pihak harus berpegang pada asas-asas berikut:²⁷

1. Asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak
2. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
3. Pacta sunt servanda, artinya kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).
4. Asas kepercayaan, artinya kedua belah pihak harus saling memercayai satu sama lain.
5. Asas persamaan hak, artinya di antara kedua pihak berhak menerima atau mendapatkan hak masing-masing sesuai dalam perjanjian.
6. Asas keseimbangan, artinya kedua pihak mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi hal-hal yang mungkin akan terjadi.
7. Asas moral, artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.
8. Asas kepatutan, artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.
9. Asas kebiasaan, artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.
10. Asas kepastian hukum, artinya dibutuhkannya suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang terjadi di luar perjanjian.

²⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (dilengkapi dengan perikatan dalam Islam)*, cet. ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 139-144.

11. Asas iktikad baik, merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
12. Asas kepribadian, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.

Kesimpulan

Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat beberapa macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.

Dalam merespon perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah seharusnya ahli fiqih muamalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek muamalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu'amalah kontemporer dalam hal ini perjanjian, menjadi akurat jika masalah mu'amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak atau perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak atau perjanjian sehingga tujuan akhir

kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Kudrat, dkk, *Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, cet. ke-2, Jakarta: Raja grafindo persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Aula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke- 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hariyanto, Erie. “BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia).” *Al-Ihkam: Jurnal*

- Hukum dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (3 September 2013): 140–52.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan (dilengkapi dengan perikatan dalam Islam)*, cet. ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Aniga, Sundari, and Erie Hariyanto. "Pengaruh Jenis Nasabah Dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Profit Margin Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2016. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1054>.
- Hariyanto, Erie; Suyudi Mohammad. "View of Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal Di Desa Palengaan Daja Pamekasan." Accessed January 26, 2020. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/665/531>.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. ke-5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.